

PERBANDINGAN PRINSIP-PRINSIP HAK CIPTA DALAM FIQH DAN UNDANG-UNDANG

oleh
Ali Santosa
Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak: Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud mengetahui perbandingan antara hukum Fiqh dan Undang-Undang mengenai hak cipta di Indonesia. Menurut berbagai literature ketentuan hak cipta yang tergolong kedalam hak kekayaan intelektual lebih dikenal oleh bangsa eropa terlebih dahulu. Sedangkan dalam hukum islam itu hanya dikenal mengenai ketentuan kepemilikan yang abstrak atau global saja. Menurut kedua perspektif hukum tersebut adanya suatu beberapa dimensi indicator perbedaan dan juga kesamaan. Ketentuan dalam Hukum Islam sudah jelas ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan, dalam hukum positif itu ditetapkan melalui KHUPerdata dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Hak Cipta, Hukum Islam, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berkedaulatan, sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Yang dimana suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundnag-undangan.¹ Maka jika hak dan kewajiban itu dilanggar oleh seseorang maka ia akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan oleh pengadilan atau pihak berwajib.

Di Indonesia sendiri aturan hukum yang menjadi dasar dari pembentukan aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta didalamnya ada pada Undang-Undang Pasal 28 D ayat (1) 1945 Amandemen ke VI yang menyatakan bahwa :

¹ Putera Astomo, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI Tahun 1945*, hlm.1

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”

Kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan hak setiap orang yang harus dipenuhi pemerintah terhadap rakyatnya, seperti seseorang yang mempunyai suatu karya tertentu, yang dimana karya tersebut harus dijamin kepastian dan perlindungan hukum yang jelas dan diatur didalam perundang-undangan agar terhindar dari perbuatan yang merugikan pencipta seperti pembajakan, penjiplakan, dan lain-lain.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Pada dasarnya hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Selain itu juga hak cipta dapat untuk membatasi pengadaan sah atau tidaknya suatu ciptaan. Hak cipta juga memiliki masa berlaku yang terbatas, hak cipta juga hanya berlaku pada karya seni atau karya cipta.

Selain itu hak kekayaan intelektual juga bisa dilakukan jual beli seperti sebuah buku dan Hak kekayaan intelektual dapat pula dilakukan sewa-menyewa dengan batas waktu tertentu dimana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan, hak (membayar) tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut³ karna ciptaan yang dilakukan sewa-menyewa itu merupakan hak milik pencipta dan tidak dapat diganggu gugat atau tidak bisa bertindak sewenang-wenangnya terhadap ciptaan tersebut.

² Lihat Pasal 1 ayat(1) Undang-Undnag Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³ Damian Eddy Simon Butt dkk, *Hak Kekayaan Intelektuan Suatu Pengantar*, Bandung 2011, hlm. 6

Ketentuan itu merupakan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar hingga Peraturan lainnya. Sedangkan dalam hukum Islam Hak Cipta dikenal dengan istilah Hak al-ibtikar. Dalam Hukum Islam ketentuan-ketentuan tersebut diatur melalui sumber hukumnya yaitu Al-qur'an, Sunah, Ijma' Qiyas, Fiqih. Dan di Indonesia sendiri ada KHES dan Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan hal tersebut Indonesia yang memiliki kondisi masyarakat yang majemuk dan artinya peraturan yang diformulasikan itu menyesuaikan kondisi tersebut. maka dari itu penting untuk umat muslim di Indonesia mengetahui kedua ketentuan hukum mengenai Hak Cipta.

Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini ditujukan untuk mengetahui perbandingan antara hukum Fiqh dan Undang-Undang mengenai hak cipta di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam

Pengertian hak dalam Islam memiliki beberapa pendapat dari para ulama, diantaranya Tengku Muhammad Hasbi ash-Siddieqhy yang membagi pengertian hak menjadi dua bagian, yaitu pengertian khusus dan pengertian umum. Secara khusus didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan nasihat yang mengatur dasar-dasar yang harus dipatuhi dalam hubungan manusia, baik mengenai orang maupun harta kepemilikan.⁴

Secara umum, hak diartikan sebagai ketentuan yang oleh syara' ditetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum. Pengertian hak adalah kuasa atas sesuatu atau sesuatu yang bersifat wajib dari seseorang kepada orang

⁴ Hashbi Ash-Shiddiqiy, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999, hal. 20.

lain. Sedangkan yang disebut harta adalah kekhususan bahwa ada pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak bebas dengan tujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada halangan syar'i.⁵

Secara etimologis, kata milik berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-milk* yang berarti penguasaan sesuatu atau sesuatu yang dimiliki (harta). Kepemilikan juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui secara syara', yang membuatnya mempunyai kekuasaan khusus atas harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara'.

Adapun secara terminologi, ada beberapa definisi al-susu yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, di antaranya al-susu adalah spesialisasi seseorang terhadap suatu objek yang memungkinkan dia untuk bertindak secara sah atas objek tersebut (sesuai dengan keinginannya). Artinya, benda-benda yang dipersembahkan kepada seseorang sepenuhnya dikuasainya, sehingga orang lain tidak dapat bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas melakukan perbuatan hukum atas hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan pinjam-meminjamkan kepada orang lain selama tidak ada halangan dari syara'.⁶

Oleh karena itu Islam tidak mengenal monopoli ilmu, melindungi suatu ilmu agar tidak diketahui oleh orang lain. Islam mencari dan mendorong dan memfasilitasi penyebaran pengetahuan. Pengetahuan sebagai kekayaan immaterial dalam konsep hak milik, hak kekayaan intelektual adalah hak yang tidak material. Padahal dalam Islam (muamalah) ada berbagai macam hak seseorang. Namun, dalam fiqih Klasik tidak mengenal keberadaan hak kekayaan intelektual, atau objek abstrak. Pembicaraan yang ada nampaknya berkaitan dengan hak milik atas benda yang bersifat abstrak tentang kepemilikan atas manfaat benda.⁷

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindoperkasa, 2002, hal. 32-33

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Gaya MediaPratama, 2007, hal, 31.

⁷ Syafrinaldi, *Perbandingan Hak Cipta Dalam Konsep Kapitalis Dengan Hak Milik Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. III No. 2, Desember 2008.

Secara umum, khususnya di negara berkembang, banyak terdapat permasalahan di bidang sosial. Jika kita menggunakan institusi di masyarakat sebagai titik tolak, kita dapat merinci berbagai masalah yang saat ini dapat dianggap sebagai masalah serius. Contohnya dalam masalah hak kepemilikan atau hak cipta, pembajakan dan pelanggaran hak cipta.⁸

Pembajakan dan pelanggaran hak cipta sepertinya sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Terkadang orang sendiri tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Padahal, kegiatan pelanggaran hak cipta itu seperti perbuatan hukum yang bisa dilakukan siapa saja.

Islam memiliki konsep kepemilikan, sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi:

Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu kepadamu. Maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Selanjutnya, pengertian *Haqq al-Ibtikar* secara etimologis berarti awal dari sesuatu atau permulaan. Ibtikar dalam fiqh Islam dimaksudkan sebagai hak cipta/ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kali. Dalam dunia ilmu al-ibtikar disebut hak cipta. Secara terminologi, *haq al-ibtikar* terdapat dalam pembahasan para ulama fiqh kontemporer, termasuk menurut Fathi ad-Duraini yang menyatakan bahwa ibtikar adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan melalui pemikiran dan kemampuan analisisnya. Dan hasilnya adalah penemuan atau kreasi pertama yang belum pernah dipresentasikan oleh para ilmuwan sebelumnya

Islam memandang *hak ibtikar*, yang selanjutnya disebut hak cipta, sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, karena hak cipta adalah milik pribadi, sehingga agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta), baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan

⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:PT. Gramedia, 1997), hal 15

bisnis. Demikian juga meniru atau membajak dilarang oleh Islam, karena perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian atau penggelapan. Seseorang dapat melakukan tindakan ini kecuali dengan izin pencipta atau ahli waris yang sah.

Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki menurut Hendi Suhendi antara lain :⁹

- a. *Ikrar al-Mubāhat*, harta yang belum dikuasai oleh seseorang siapapun itu harta mubah. Dalam kepemilikan cara ini terdapat dua syarat:
 - 1) Benda harus mubahat itu belum *diikhrazkan* (dikelola). Semisal seseorang telah mengambil air dari sungai, kemudian air itu didiamkan dan bagi air tersebut tidak dapat dikuasai atau diambil oleh siapapun karena telah diikhrazkan oleh orang tersebut;
 - 2) Adanya niat, semisal harta mubahat diperoleh dengan adanya maksud awal. Sebagaimana seorang nelayan menebar jaring dilaut untuk menangkap ikan maka ikan yang terjatuh adalah miliknya. Namun, apabila seorang nelayan menebar jaring hanya bermaksud untuk mendiamkan jaringnya maka ikan yang tertangkap tidak berhak untuk dimilikinya.
- b. *Khalāfiyah* yang terbagi menjadi dua jenis:
 - 1) *Khalāfiyah syakhsy'an syabky* yakni perolehan harta dalam hal warits, diatur mengenai hak ahli waris berdasarkan kuantitas tirkah;
 - 2) *Khalāfiyah syai'an syain*, yakni harta yang diperoleh karena adanya penggantian rugi.
- c. *Tawallud mim mamlūk*, hasil dari pada perolehan benda yang telah dimiliki dari hasil usaha, dan lain sebagainya seperti jual-beli, hibah, wasiat dan lain sebagainya.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Op:Cit*, hal, 38

- d. Adanya penguasaan terhadap negara atas pribadi yang sudah melebihi 3 tahun.

Sedangkan menurut para ulama fiqh menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta sebagaimana yang disiratkan oleh Islam, antara lain:

- a. Melalui penguasaan atas harta benda yang tidak dimiliki oleh seseorang atau badan hukum lainnya, misalnya batu di sungai yang tidak dimiliki oleh orang atau badan hukum;
- b. Melalui transaksi yang dilakukannya dengan seseorang atau suatu badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf;
- c. Melalui warisan seseorang, seperti menerima warisan dari ahli waris yang telah meninggal;
- d. Perolehan dari hasil harta yang dimiliki, asalkan datanginya secara alami, seperti buah pohon di taman, dan anak sapi yang lahir.

Hendi Suhendi¹⁰ dalam bukunya Fiqh Muamalah telah menjelaskan bahwa hak milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Hak Allah, yaitu segala bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, bertasbih kepada-Nya dan menyebarkan seluas-luasnya ajaran agama-Nya seperti berbagai ibadah, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, atau dalam rangka mencapai kepentingan dan kemaslahatan umum di dunia ini. Segala bentuk hak Allah tidak boleh digugurkan, baik melalui perdamaian maupun dengan memanfaatkan dan tidak boleh diubah. Para ulama fiqh menyatakan bahwa hak-hak Allah tidak boleh diwariskan kepada ahli waris;
- b. Hak Manusia, pada hakekatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Dalam hak manusia, seseorang dapat menggunakan, menggugurkan atau mengubahnya dan dapat diwarisi oleh ahli waris;
- c. Hak untuk mempersekutukan (gabungan) antara hak Allah dan hak asasi manusia, tetapi dalam segala hal hak Allah lebih dominan.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, op.cit. hal. 39.

Lebih lanjut beliau juga menyatakan bahwa hak milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Al-milk al tamm* (harta yang sempurna), yaitu kebendaan dan manfaat dari harta yang dimiliki oleh seseorang, misalnya seseorang memiliki rumah, kemudian ia berkuasa penuh atas rumah tersebut dan ia dapat menggunakannya dengan bebas;
- b. *Al-milk an-naqīsh* (harta yang tidak sempurna), yaitu seseorang hanya menguasai harta materi saja, tetapi kemaslahatannya dikuasai oleh orang lain, seperti rumah yang diserahkan kepada orang lain untuk disewakan.

Ketentuan-ketentuan Pokok Al-Qur'an, yang menjadi dasar seluruh hukum Islam, dengan jelas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 189 yang berbunyi:¹¹

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu

Manusia hanyalah khalifah Tuhan di muka bumi. Ini berarti bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk diri-Nya sendiri. Dalam Al-Qur'an dinyatakan: "Allah-lah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu..." (Q.S, Al-Baqarah: 29). Ayat ini menegaskan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah adalah milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Secara hukum hak milik perseorangan adalah hak untuk memiliki, menikmati dan mengalihkan harta kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk mendonasikan hartanya, karena harta itu juga merupakan hak masyarakat bahkan binatang (Q.S, Adz-Dzariyat: 19).

Ada delapan ketentuan dalam syari'at, mengenai dalam mengukur kekayaan pribadi adalah:

¹¹ Soenarjo, dkk. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:Depag RI, 1993, hal. 71

- a. Pemanfaatan kekayaan. Dalam Islam tidak boleh memiliki harta yang tidak digunakan¹². Ajaran tentang hak milik ini dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar, yang konon telah mengambil kembali beberapa bidang tanah yang telah diberikan Nabi kepada Bilal ibn al-Harits, hanya karena Bilal tidak memanfaatkan semua tanah yang diberikan. Karena kekayaan yang tidak digunakan adalah pemborosan uang dan merugikan pemilik serta keseluruhan, negara Islam dapat mengintervensi dan mencabut hak kepemilikan tanah.
- b. Pembayaran zakat. Ketentuan kedua syariat tentang perilaku pemilik harta pribadi adalah wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan harta yang dimilikinya. Emas, perak, uang dalam bentuk apapun, hasil pertanian, peternakan, usaha dagang dan segala sesuatu yang dimiliki seseorang selama hidupnya adalah harta yang wajib dizakati. Penggunaan yang bermanfaat. Mengenai perilaku pemilik harta pribadi menekankan penggunaan harta yang bermanfaat di jalan Allah, yang berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan membawa kemakmuran dan kesejahteraan. Cara terbaik untuk memanfaatkan kepemilikan harta di jalan Allah adalah dengan merumuskan kebijakan pemungutan pajak dari orang kaya yang merupakan kontribusi adil mereka untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu pendayagunaan harta di jalan Allah sangat penting karena ini merupakan salah satu syarat dasar bagi masyarakat untuk sejahtera;
- c. Pemanfaatan yang tidak merugikan. Jika Islam menekankan pada penggunaan harta yang bermanfaat, itu berarti mewajibkan pemilik

¹² Ketentuan ini telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: “Seseorang yang menguasai tanah yang tidak memiliki tanah tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah tiga tahun menguasainya, ia tidak mengolahnya dengan baik”. Ditambah dengan riwayat lain, kepadanya oleh Nabi. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang bekerja di atas tanah tak bertuan, maka ia akan lebih berhak atas tanah itu” (HR Bukhari).

harta untuk menggunakannya sedemikian rupa sehingga tidak merugikan orang lain atau masyarakat. Kepemilikan mutlak atas segala sesuatu adalah milik Allah, setiap individu, kaya atau miskin, berhak menggunakannya. Oleh karena itu, jika kerugian tersebut ditimpakan kepada orang lain, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang dilarang. Islam meningkatkan landasan moral ini dengan menanamkan rasa takut kepada Tuhan, yang dalam praktiknya berarti menghindari perilaku antisosial dalam segala bentuk dan penampilannya dengan hati-hati.

- d. Kepemilikan yang sah. Ketentuan kelima yang mengatur tentang perilaku pemilik harta tercantum dalam Al-Qur'an (Q.S An Nisa Ayat 29). Segala perbuatan untuk memperoleh harta benda dengan cara yang tidak halal dilarang, karena hal-hal tersebut pada akhirnya menghancurkan suatu bangsa. Memperoleh harta/properti atau barang dagangan secara curang milik kelompok yang sama. Demikian pula memperoleh hak milik melalui putusan pengadilan dengan cara yang tercela seperti suap dan kesaksian palsu merupakan pelanggaran hukum. (Q.S Al-Baqarah Ayat 188). Karena masyarakat cenderung bergerak ke arah materialisme, banyak orang beralih ke cara curang, monopoli, dan riba untuk meningkatkan kekayaan;
- e. Penggunaan yang seimbang, bahwa ia harus menggunakan harta itu secara seimbang, yaitu tidak boros atau kikir.¹³ Dengan cara ini Islam menjaga keseimbangan sosial (*equilibrium*) dalam penggunaan harta;
- f. Pemanfaatan sesuai hak maksudnya adalah Islam memberikan tekanan kepada pengguna harta dengan menjamin manfaatnya bagi

¹³ Dalam Q.S An Nisa Ayat 36-37 dinyatakan: "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain untuk kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka. Dia memberi mereka. Dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir siksaan yang menghinakan."

pemilikinya. Harus diakui bahwa dalam prakteknya masyarakat memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri, baik dalam bidang politik maupun ekonomi dengan mengabaikan kepentingan masyarakat yang luas. Hal ini sangat bertentangan dengan spirit Islam. Dalam Islam negara harus memastikan bahwa harta benda tidak akan digunakan untuk mencapai tujuan demi kepentingannya sendiri;

- g. Urgensi hayati, adalah berkenaan dengan karena persoalan penguasaan dan pembagian harta tidak timbul setelah kematian pemiliknya, kepentingan mereka yang masih hidup harus dijamin dengan menjalankan hukum waris Islam. Dengan mempertimbangkan hukum faktor ini, dapat ditegaskan kembali bahwa ciri khas konsep kepemilikan Islam terletak pada keharusan etis dan moral mengenainya, dengan perintah untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara Muslim untuk mengatur konsep hak milik pribadi.

Bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah Allah (Q.S Ali Imran ayat 189). Manusia hanyalah kafilah Allah di muka bumi. Secara umum terdapat ketentuan syariat yang mengatur tentang hak milik pribadi, yaitu:

- a. Penggunaan harta/properti secara terus menerus;
- b. Pembayaran zakat sebanding dengan harta yang dimiliki;
- c. Penggunaan harta yang bermanfaat;
- d. Penggunaan harta tanpa merugikan orang lain;
- e. Penggunaan harta yang sah;
- f. Penggunaan harta tidak boros atau rakus;
- g. Penggunaan harta dengan tujuan memperoleh keuntungan dari haknya;
- h. Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, yang menggunakan daya cipta, rasa,

dan karsa untuk melakukan karya baru, baik di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Temuan-temuan tersebut lahir atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran. Hal inilah yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lainnya yang juga dapat dimiliki oleh manusia, tetapi tidak dihasilkan oleh intelektual manusia.

2. Hak Cipta Dalam Perspektif Undang-Undang

Hak Cipta merupakan terjemahan dari *copyright* dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia secara harfiah dapat dikatakan sebagai hak salin. Istilah *copyright* sendiri pada mulanya tercetus dari ditemukannya revolusi baru, yaitu mesin cetak. Penemu mesin cetak ini adalah J. Gutenberg pada kisaran pertengahan abad ke lima belas. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya.¹⁴

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.¹⁵ Jika suatu ciptaan dirancang oleh seseorang, tetapi diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain, tetapi masih di bawah pimpinan dan pengawasan perancangannya, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang merancang atas ciptaan itu.¹⁶

¹⁴ Harris Munandar dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta:Erlangga.2011, hal. 74

¹⁵ Abdul R. Sailman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana; Jakarta, 2010, hal174.

¹⁶ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan; Jakarta, 1994, hal. 27.

Langkah untuk mendapatkan perlindungan hukum agar dapat mencegah terjadinya hal yang dapat merugikan pencipta, maka hak kekayaan intelektual tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu dan harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan di Indonesia seperti Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang No 14 tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Demi menjamin perlindungan hukum maka tidak hanya peraturannya yang harus ada namun perlu juga penegakan hukum oleh karena itu diperlukan sarana penegakan hukum berupa lembaga penegakan hukum, dan pada lembaga tersebut terdapat penyelesaian sengketa yang bisa digunakan untuk mengurus persoalan hak cipta dalam penyelesaian sengketa terkait Hak Cipta yang dapat dilakukan melalui jalur Litigasi pada Pengadilan Niaga yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, selain melalui jalur Litigasi penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui jalur Non Litigasi (*Alternative Dispute Resolution*), merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan para pihak dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negri¹⁷

¹⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, [Hukum Online], *Litgasi dan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, [Diakses: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>].

Objek yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi Hak Cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.¹⁸ Perlindungan Hak Cipta dapat diberikan kepada benda yang telah berwujud, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) 23 TRIPs yang menyatakan bahwa Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.¹⁹

Dasar diberlakukannya perlindungan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta 2002. Hak cipta adalah hak eksekutif yang dimiliki oleh pencipta atau orang yang diberi izin untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptannya tanpa mengurangi aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang²⁰. Terdapat 4 dasar perlindungan suatu ciptaan antara lain yaitu;

1. Hak cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan bukan melindungi ide saja;
2. Hak cipta lahir setelah karya cipta selesai dibuat, pendaftaran bukan merupakan suatu kewajiban;
3. Ciptaan tersebut asli dan orisinal, bukan merupakan sebuah novelty atau kebaruan;
4. Suatu ciptaan dibuat atas hasil kreativitas dan skill tertentu yang dituangkan pada ekspresi atau gagasan.

Pembatasan mengenai hak cipta dapat dilihat dari prinsip dasar hak cipta sebagai berikut :

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung; PT Alumni, 2003, hal. 22

¹⁹ Tim Lindsey et. Al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung; Asian Law Pty Ltd Bekerjasama Dengan Alumni, 2002, hal. 23

²⁰ Lihat Pasal I ayat(1) Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan asli. Salah satu prinsip yang fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip ini tidak dapat diturunkan prinsip lainnya, yakni :
 - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (original), Keaslian sangat erat berhubungan dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan;
 - b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau suatu cita-cita belum merupakan suatu ciptaan;
2. Karena hak cipta eksklusif, maka tidak boleh ada orang lain yang boleh melakukan perbanyakan dan pengumuman kecuali dengan izin pencipta;
3. Hak cipta timbul dengan sendirinya (*otomatis*) suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta;
4. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta;
5. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.²¹

Tata cara peralihan hak cipta dan hak terkait dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara-cara berikut ini :

1. Pewarisan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Hak Cipta 2014,
2. Hibah yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang Undang Hak Cipta,
3. Wasiat yang dibuat dengan syarat adanya surat perjanjian secara unilateral, pemberi wasiat setiap saat dapat mencabut kembali wasiat yang sudah dibuatnya dan penyerahannya dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia,
4. Perjanjian yang didasari oleh peraturan secara yuridis dalam Pasal 1320, Pasal 1332 jo. Pasal 1333 ayat (1) dan (2), Pasal 1335 jo. Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
5. Peralihan hak karena Undang Undang yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Undang Undang Hak Cipta 2014 jo. Pasal 7 Undang Undang

²¹ Arif Lutfhi Ansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Faklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 79

No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya jo. Pasal 10 Undang Undang Hak Cipta.²²

3. Ringkasan Perbandingan Hak Cipta Berdasarkan Fiqh dan Qanun

No.	Indikator	Hukum Islam	Undang-Undang
1	Objek	Segala bentuk harta benda yang dapat dimiliki	Ide/gagasan dan suatu produk yang diciptakannya
2	Peralihan	Jual-Beli, Hibah, waris, sedekah, wasiat an segala bentuk transaksi pertukaran lainnya	Peralihan hak karena Undang Undang, adanya Perjanjian, Hibah, Pewarisan
3	Perlindungan dasar Hukum	Al-Qur'an dan Sunnah, Ijma', Fiqh Fatwa KHES.	KUHPerdata , Undang Undang Hak Cipta 2014, Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan litigasi maupun non-litigasi. Dan beberapa peraturan terkait lainnya.
4	Pemanfaatan	Harus dikelola dan memperoleh manfaat dan tidak merugikan pihak lain	Harus dikelola dan didaftarkan ke dirjen HAKI
5	Hak Dasar	Allah SWT. yang diberikan wewenang kepada Manusia sebagai khalifah di muka bumi	Hasil pemikiran manusia, seseorang yang menciptakan ide tersebut hingga direalisasikan menjadi produk. Lalu adanya hak ekonomi dan moral didalam ciptaan tersebut.
6	Jangka waktu	Semua benda memiliki jangka waktu hak cipta seumur hidup apabila tidak adanya suatu peralihan sebelumnya, dan jangka waktu ini berakhir dengan proses	Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun. Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan. Pelaku : 50 tahun sejak

²² Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*, PT Cipta Aditya Bakti: Bandung, 2012, hal 83.

		pengalihan waris.	pertama kali di pertunjukkan. Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan. Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.
--	--	-------------------	---

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa dapat disimpulkan sebagaimana berikut: perbandingan antara hak cipta menurut perpektif hukum Islam dan Undang-Undang tentunya memiliki perbedaan dan persamaan antara satu dengan yang lainnya. Tentunya hal ini sangat bergantung pada ketentuan kebutuhan dasar masing-masing hukum, karena hal itu menyesuaikan kondisi tempat dan waktu. Ketentuan yang terdapat dalam keduanya di Indonesia dapat dihubungkan dan saling memiliki korelasi antara satu dengan lainnya. Namun, melalui ketentuan Undang-Undang dan peraturan lainnya tentang hak cipta terus mengalami perubahan dan pemantapan, hal ini juga menyesuaikan kultur kebutuhan masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.,
- Abdul R. Sailman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana; Jakarta.
- Arif Lutfhi Ansori, 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Faklor di Indonesia*,
- Damian Eddy Simon Butt dkk, 2011. *Hak Kekayaan Intelektuan Suatu Pengantar*, Bandung.
[-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan\]](#).
- Elyta Ras Ginting, 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*, PT Cipta Aditya Bakti: Bandung,
Graha Ilmu, Yogyakarta.
Gramedia.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang. 2011. *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta:Erlangga.
- Hashbi Ash-Shiddiqiy, 1999, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindoperkasa.

- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:PT.
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*,
Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat*, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2018.
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Gaya MediaPratama.
- Putera Astomo, t.th., *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI Tahun 1945*,
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung; PT Alumni.
- Rooseno Harjowidigdo, 1994, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan; Jakarta, , Tri Jata Ayu Pramesti, [Hukum Online], *Litgasi dan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, [Diakses: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi>]
- Soenarjo, dkk. 1993. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:Depag RI,
- Syafrinaldi, 2008. *Perbandingan Hak Cipta Dalam Konsep Kapitalis Dengan Hak Milik Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. III No. 2, Desember.
- Tim Lindsey et. Al, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung; Asian Law Pty Ltd Bekerjasama Dengan Alumni,